



## Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi\*

Yodi Alfahri Daun<sup>1</sup>, Tofik Yanuar Chandra,<sup>2</sup> Agung Makbul<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27637](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27637)

### Abstract

Wiretapping is one way or technique to uncover a corruption case that occurs in an organized manner. In the description of Article 12 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, it regulates the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out wiretapping in the task of investigating and investigating. The research method used is a normative legal research method. By conducting library research in order to obtain the secondary data needed including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. The results of the study stated that the wiretapping carried out by the KPK must have strict operational standards. The time for wiretapping is also limited. The wiretapping is carried out for 30 days and can be extended if necessary and with the approval of the KPK leadership.

**Keywords:** Legislation; Tapping; KPK Authority

### Abstrak

Penyadapan merupakan salah satu cara atau teknik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara terorganisasi. Dalam uraian Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK harus memiliki standar operasional yang ketat. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan dan dengan persetujuan dari pimpinan KPK.

**Kata Kunci:** Perundang-Undangan; Penyadapan; Kewenangan KPK

---

\*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 13, 2022.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: [yodialfahridaun@gmail.com](mailto:yodialfahridaun@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. [tofichandra@pascajayabaya.ac.id](mailto:tofichandra@pascajayabaya.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri perkembangan di Negara Indonesia adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut sebagai IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat.<sup>4</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, khususnya terjadi di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia serta berdampak bagi kehidupan manusia menjadi lebih modern. Pemanfaatan teknologi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong perubahan ekonomi, sosial, dan politik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Pelaku tindak pidana sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Hal tersebut menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat, para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. Pembaharuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada keinginan melakukan pembaharuan hukum, timbul kesadaran untuk mengungkap tindak pidana. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan. Hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya merupakan tindak pidana yang terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, terorisme, dan lain sebagainya. Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia, dampak korupsi begitu besar bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia sehingga membuat tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat, sebagian besar di dukung melalui hasil penyadapan. Namun di balik keberhasilan KPK membongkar kasus tindak pidana korupsi terjadi suatu penilaian yang bertolak belakang bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dinilai telah melanggar beberapa aturan yang ada di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan didukung oleh teknik penyadapan.

---

<sup>4</sup> Kristian, K' dan Gunawa, Yopi, 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung. hlm 1

<sup>5</sup> Leden, L. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan. KPK dan kejaksaan berusaha untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT). Prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua Operasi Tangkap Tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK.

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan oleh siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia. Dalam kiprah KPK selama ini sudah banyak kasus korupsi yang berhasil diselesaikan di negeri ini. Banyak sekali pro dan kontra mengenai lembaga ini. Banyak upaya penggembosan lembaga ini mulai dari merevisi UU terkait serta penyerangan anggota KPK secara psikis, maupun moral. Bahkan penyidik KPK Novel Baswedan mengalami kebutaan dan cacat mata akibat penyerangan dengan air keras oleh 2 orang yang diduga merupakan orang suruhan yang ingin melemahkan KPK.

Dalam menjalankan tugasnya KPK memiliki wewenang khusus mengenai pencengkalan dan penyadapan. Penyidik KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpegian ke luar negeri. Hal itu dilakukan dengan upaya untuk pelaksanaan tugas penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun setelah muncul UU revisi baru KPK yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 terdapat kewenangan KPK yang dilemahkan. Dalam Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Namun direvisi Pasal 12B UU Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Dilanjutkan dengan Pasal 12B ayat (4) "Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama."<sup>6</sup>

Di atas dapat terlihat bahwa terdapat penambahan peran Dewan Pengawas sebagaimana tercantum untuk pemberian izin tindakan penyadapan terhadap tersangka yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu melemahkan KPK dalam sisi tindakannya dikarenakan dalam melakukan tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dikarenakan banyak dugaan bahwa KPK

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

telah Abuse of Powers sehingga dibutuhkan dewan pengawas yang berada dalam tubuh KPK itu sendiri untuk mengawasi kinerja KPK.

Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah barang tentu munculnya Revisi UU KPK ini banyak menuai kontra di masyarakat. Mulai dari pembuatannya yang hanya memakan waktu 12 hari saja dan banyak sekali pasal-pasal yang diduga bertujuan untuk melemahkan KPK. Maka dari itu patut ditelisik kembali Konstitusionalitas isi dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini.<sup>7</sup> Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif di Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tindakan penyadapan.<sup>8</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan Hukum. Suatu kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>10</sup> Dengan melakukan metode pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyadapan dilakukan oleh beberapa lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, dan salah satunya yaitu KPK. Kewenangan itu diberikan kepada KPK sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 selanjutnya disingkat UU

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37B.

<sup>8</sup> Ang, Natalia Debby. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Jan-Mar.

<sup>9</sup> Sarjono Soekanto & Sri Mamuji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 14

<sup>10</sup> Soejono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss. hlm. 43.

KPK, yang mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.<sup>11</sup> Dalam penjelasan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan. Pelaksanaan penyadapan juga membawa efek positif yaitu dengan keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang didukung oleh hasil penyadapan.

Penyadapan merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti, sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Dengan adanya teknik penyadapan ini bertujuan untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum agar lebih mudah dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang akan ditangani oleh KPK melalui teknik penyadapan.

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara.

Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh saja dilakukan, bahkan dilindungi secara hukum, namun tidak boleh melanggar HAM, oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus mengenai batasan dan mekanisme penyadapan serta perlu juga dibentuk lembaga pengawas, agar jelas mana objek dan subjek penyadapan dan agar tidak terjadi kesalahan prosedur penyadapan. Pada Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah dibuat Lembaga baru yang namanya Dewan Pengawas.

Artinya Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Tindakan Penyadapan harus seizin Dewan Pengawas. Akan tetapi pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan mau pun penuntutan. Hal itu merupakan pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil

---

<sup>11</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemerantasan Korupsi.

undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>12</sup>

Pendapat yang mengatakan kewenangan penyadapan KPK sebagai sebuah pelanggaran HAM pihak yang disadap, perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar, interception atau penyadapan yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan melanggar hak privacy individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan “penyadapan” melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan. Penyadapan informasi sebenarnya termasuk dalam salah satu kegiatan intelijen komunikasi yaitu suatu kegiatan merekam atau mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan.

Penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun juga tertuang dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terutama Pasal 40 sampai Pasal 42. Dalam Pasal 41 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terdapat keharusan bagi setiap penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merekam pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 42 UU No. 36 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakannya yang hanya digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dengan demikian, UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mendukung Pasal 12 UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>13</sup>

Setelah munculnya Dewan Pengawas KPK tentunya terdapat perbedaan mekanisme kerja yang ada dalam tubuh KPK. Pimpinan, Dewan Pengawas maupun pegawai harus segera beradaptasi dalam melakukan kerjanya. Kelahiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentunya ada beberapa pihak yang kurang menyetujui sehingga melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal itu berkenaan dengan munculnya beberapa poin yang dianggap melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengatur kewenangan penyadapan cukup melalui izin atasan. Namun Undang-undang No. 19 Tahun 2019 pasca revisi mengatur tindakan penyadapan harus melalui mekanisme izin Dewan Pengawas. Hal itu banyak dikritisi oleh pegawai KPK dan pengamat anti korupsi. Sehingga dilakukan pengujian Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut melahirkan putusan pada 4 Mei 2021 bahwasanya izin dewan pengawas terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro Justitia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan

---

<sup>12</sup> Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mengenai Uji Materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Hlm.126

<sup>13</sup> Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 41, Hlm. 67.

dalam pasal 12B diberikan kepada Dewan Pengawas.<sup>14</sup> Berkenaan dengan ketentuan terkait penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Maka harus dilihat terlebih dahulu mengenai kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisial bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun. termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia.<sup>15</sup>

Terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, MKRI menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya.<sup>16</sup> Berdasarkan pengalaman berkiprah memberantas tindak pidana korupsi, beberapa kasus yang berhasil diungkap KPK melalui mekanisme penyadapan di Indonesia, diantaranya :<sup>17</sup>

- 1) Kasus Suap DPRD Banyuasin. KPK menciduk Politikus PDIP, Bambang Karyanto (BKR) dan Politikus Partai Gerindra Adam Munandar (AM) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan RAPBD, kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
- 2) Kasus Politikus PDIP Ardiansyah. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 9 April 2015. Di antaranya, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Andriansyah, anggota Polsek Menteng Briptu Agung Krisdiyanto, serta seorang pengusaha bernama Andrew

---

<sup>14</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, Hlm.331

<sup>15</sup> Ibid. Hlm.333

<sup>16</sup> Ibid. Hlm.334

<sup>17</sup> Ini Kasus Kakap yang dibongkar KPK dari hasil Penyadapan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kakap-yang-dibongkar-kpk-dari-hasilpenyadapan.html>, diakses pada pukul 13.06 tanggal 26 Juni 2022

Hidayat. Para pihak tersebut ditangkap saat bertransaksi dengan mata uang dolar Singapura dan mata uang rupiah terkait Surat Izin Usaha Pribadi (SIUP).

- 3) Kasus Lutfi Hasan. Ahmad Fathanah diketahui sudah berbincang-bincang dengan Luthfi Hasan Ishaq menggunakan telepon mengenai pengaturan impor daging sapi. Percakapan Fathanah dan Luthfi Hasan ini terjadi pada 9 Januari 2013, jauh sebelum mereka tertangkap. Transkrip percakapan ini antara dari nomor HP +62816940797 ke HP bernomor +618118003535, pada 9 Januari 2013, diperlihatkan di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Terdakwa kasus dugaan suap impor sapi, pejabat PT Indoguna Utama, Arya Effendi dan Juard Effendi dengan saksi Ahmad Fathanah Salah satu perbincangan mereka melalui telepon mengenai skenario meminta tambahan kuota impor sapi untuk PT. Indoguna Utama kepada Menteri Pertanian. Percakapan, antara lain, membahas soal permintaan jatah Rp 5.000/kg dari kuota 8.000 ton yang akan diajukan. Jika skenario berhasil, maka Fathanah dan LHI akan mendapat Rp 40 miliar.
- 4) Kasus Akil Muchtar. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus suap sengketa pilkada yang menyeret nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Gubernur Banten Non-aktif Ratu Atut Chosiyah. Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan bertemu dengan Akil Muchtar di lobi hotel JW Marriot, Singapura. Dalam pertemuan itu, Atut meminta supaya Akil Muchtar memenangkan perkara konstitusi yang diajukan oleh pasangan Amir Hamzah-Kasmin terkait pilkada Lebak. Penyuaapan Mantan Hakim MK Akil Muchtar dimaksud agar perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak harus dimenangkan dan pemungutan suara ulang dilakukan pada Desember 2013. Sehingga birokrasi dapat dikendalikan Atut.

Kewenangan KPK terkait penyadapan menjadikan salah satu upaya hukum untuk mengungkap motif atau perolehan alat bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang merupakan UU KPK sebelum revisi mengatur penyadapan, penyelidikan atau penyidik cukup dengan izin atasan untuk dapat melakukan tindakan penyadapan. Lalu untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan mekanismenya mudah dan tidak dipersulit. Namun dengan adanya UU KPK pasca revisi yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2019 wewenang KPK untuk melakukan tindakan penyadapan harus dengan seizin Dewan Pengawas dengan mengikuti beberapa prosedur yang ada, sehingga harus menempuh beberapa birokrasi yang berlapis. Terkait dengan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) mekanisme yang dilakukan KPK untuk melakukan tindakan OTT yaitu rumit dan dipersulit.

Setelah itu dengan tercetusnya Putusan MK terkait pengujian undang-undang KPK yaitu Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 di poin yang mengatur penyadapan bahwasanya MK membuka ruang kembali kepada KPK dalam melakukan tindakan penyadapan tidak perlu melalui mekanisme izin Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas tidak berwenang dalam mencampuri kegiatan yudisial/pro Justisia. Lalu terkait dengan pertanggungjawaban hasil penyadapan MKRI mengeluarkan putusan

yaitu “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.”<sup>18</sup>

## 2. Kedudukan Hasil Dari Alat Bukti Penyadapan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai kedudukan hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi. Ada beberapa aturan mengenai sistem pembuktian yang dapat menjadikan alat bukti tersebut sah di mata hukum. Dalam kasus korupsi yang dikategorikan luar biasa ini. Tindakan penyadapan dipilih sebagai cara untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum membahas mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi, penulis akan menguraikan mengenai sistem pembuktian terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi. Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam proses persidangan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Lebih lanjut, Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Acara lainnya untuk penggunaan prosedur kewenangan Hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>19</sup>

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam proses berperkara adalah bagian sentral dalam penegakan hukum. Dimana dalam proses pembuktian dipengadilan, Hakim dapat menentukan fakta dalam suatu perkara dengan cara menilai berbagai macam alat bukti melalui proses pembuktian.<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 349

<sup>19</sup> Panggabean, Pandapotan Henry. (2012) *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung. Hlm. 1.

<sup>20</sup> Ibid. Hlm.77

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 5-7.

Ada beberapa macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam UU PTPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang; *Pertama*, Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP. *Kedua*, Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A) UU PTPK.<sup>22</sup>

Untuk sistem pembebanan pembuktian, terdapat ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1), huruf a dan b, Pasal 12 jo Pasal 12C, Pasal 37, dan Pasal 37A, dan Pasal 38B. Apabila kita pelajari dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum.<sup>23</sup> Mengenai perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, dalam pembahasan kali ini dapat penulis mulai dengan melihat ketentuan yang mengatur mengenai macam alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini daya pengaruhnya untuk merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa kasusnya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya.

Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutan-alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang bisa berbeda. Karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada di antara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal itu menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda.<sup>24</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan. 2) Ada persesuaian antara Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan,

---

<sup>22</sup> Adami, Chazawi. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 363

<sup>23</sup> Ibid. Hlm. 367

<sup>24</sup> Ibid. Hlm.364

kejadian, atau keadaan yang lainnya dan Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti sebagai berikut: 1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 2) Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan korupsi tersebut juga terorganisasi (*organized crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya, sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Salah satu caranya adalah dengan Tindakan penyadapan dan mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam system pembuktian tindak pidana korupsi.<sup>26</sup> Sedangkan mengenai hasil sadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa: "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."<sup>27</sup>

Berbicara mengenai hasil penyadapan, dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai lembaga penegak hukum yang dapat melakukan tindakan penyadapan, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang baru dikatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam Pasal 12D ayat (1) yang berbunyi: "Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

---

<sup>25</sup> Ibid. Hlm.365

<sup>26</sup> Eddy O.S Hiariej. (2012) *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 57

<sup>27</sup>Ibid. Hlm 57-58

bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dengan bunyi Pasal 12D ayat satu, dapat penulis simpulkan bahwa hasil dari penyadapan diakui oleh undang-undang ini, dikarenakan bunyi pasal dalam kalimat pertama mengenai “Hasil Penyadapan”, tertulis secara tegas dan dikatakan lagi dengan kalimat yang memperkuat bahwa hasil penyadapan dianggap sah melalui kalimat dalam Pasal 12D ayat (1) dalam penggalan kalimatnya yang dikatakan dengan tegas bahwa “Hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dari sini dapat dilihat bahwa hasil penyadapan diakui secara sah. Dan hasil dari penyadapan diakui dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan (*wiretapping*). Berdasarkan ketentuan diatas pula, dapat dilihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi maka hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk<sup>28</sup>

Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.<sup>29</sup>

#### D. KESIMPULAN

Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyadapan dalam hal ini adalah sebagai salah satu cara atau teknik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara terorganisasi (*organized crime*) yang sudah tentu menggunakan berbagai cara dalam melakukan tindakan korupsi tersebut. Mengenai wewenang penyadapan oleh aparat penegak hukum yang dalam kasus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam uraian di Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini, mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan.

Penyadapan yang dilakukan KPK memiliki standar operasi yang ketat. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari

---

<sup>28</sup> Ibid. Hlm. 58-59

<sup>29</sup> Hidayat, Arif Muhammad. (2019). Penyadapan oleh penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dala perspektif sistem peradilan pidana. *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret.

dan bisa diperpanjang seandainya memang diperlukan. Perpanjangan itu pun harus didasari alasan yang kuat dan persetujuan dari pimpinan KPK. Tidak bisa sebuah tim penyidik memperpanjang waktu penyadapan secara sepihak “juru dengar” yang menjadi operator mesin penyadap juga menjalani pemeriksaan saat mereka selesai bertugas. Harus dipastikan bahwa para operator itu tidak membawa transkrip rekaman hasil sadapan keluar atau membocorkan hasil penyadapan. Lebih jauh lagi, setiap tahun KPK selalu menjalani audit yang dilakukan tim dari departemen komunikasi dan informasi serta audit dari tim independen.

Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai penyadapan tersebut meskipun pada awalnya dianggap mengganggu hak privasi seseorang namun setelah melihat sisi positif dari kegiatan penyadapan oleh KPK. Maka kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum, seharusnya melahirkan suatu solusi agar kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan dan harmonis, di mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat untuk mengatur tindakan penyadapan dan perlindungan atas hak privasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal dari hukum itu sendiri. Pada akhirnya berhubung penyadapan memiliki tujuan besar dan menjadi kekuatan oleh KPK maka penyadapan tetap dianggap legal dan tidak bertentangan dengan pelanggaran HAM yang selama ini ditujukan kepada KPK.

Hak pribadi seseorang boleh dilanggar karena ada batasan-batasan yang memang diperbolehkan untuk melanggar hak pribadi seseorang yaitu apabila peraturan tersebut dibatasi perundang-undangan, Harus menghormati hak asasi manusia orang lain, dan Untuk kepentingan negara atau kepentingan umum serta penyidik KPK diperbolehkan melanggar hak pribadi seseorang asalkan orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi. KUHAP pun juga mengatur bahwa hak pribadi seseorang dapat dilanggar dan diperbolehkan oleh hukum sesuai Pasal 5 dan Pasal 7 yang berisikan kewenangan penyidik dan penyelidik dalam mencari pembuktian dan tindak pidana.

Kedudukan hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang bukti-bukti dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan (*wiretapping*). Dan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi maka kedudukan hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk. Tingkat kekuatan alat bukti hasil penyadapan dalam persidangan tindak pidana korupsi tergolong dalam alat bukti sekunder. Alat bukti hasil penyadapan masuk ke dalam alat bukti petunjuk. Alat bukti penyadapan dapat digunakan guna mengungkap suatu motif kejahatan dan alur aliran dana korupsi. Alat bukti dari hasil penyadapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti utama namun sebagai alat bukti pendukung guna memperoleh kejelasan dalam proses pembuktian di persidangan. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Penyadapan yang dilakukan KPK sebagai suatu

petunjuk, selain dari keterangan saksi. Petunjuk tersebut dilengkapi dengan surat sebagai bentuk berita acara dan surat lain yang dibuat resmi oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah KPK yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut.

#### REFERENSI:

- Adami, Chazawi. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Ang, Natalia Debby. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. IV No. 1 Jan-Mar
- Eddy O.S Hiariej. (2012) *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Hidayat, Arif Muhammad. (2019). Penyadapan oleh penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dala perspektif sistem peradilan pidana. *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret
- Kristian, K' dan Gunawa, Yopi, 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung
- Leden, L. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: SinarGrafika
- Panggabean, Pandapotan Henry. (2012) *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung.
- Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mengenai Uji Materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Hlm.126
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 349
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemerantasan Korupsi.
- Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)